

PAJAK – SANKSI – DENDA

2025

PERGUB PROV. KALIMANTAN TENGAH NO. 25, BD.2025/NO.25, 5 HLM.

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBEBASAN POKOK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA DENDA BAGI KENDARAAN BERMOTOR YANG MUTASI KENDARAAN KE WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

- ABSTRAK: - Peraturan Gubernur ini disusun untuk untuk mendorong mutasi kendaraan oleh pemilik kendaraan bermotor yang berdomisili di Provinsi Kalimantan Tengah atau pindah domisili ke Provinsi Kalimantan Tengah, maka perlu diselenggarakan pembebasan pokok pajak kendaraan bermotor dan sanksi administratif berupa denda bagi kendaraan bermotor yang mutasi kendaraan ke wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.
- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah: UU Nomor 1 Tahun 2022; UU Nomor 23 Tahun 2014 Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan UU Nomor 6 Tahun 2023; UU Nomor 14 Tahun 2023; PERPRES Nomor 5 Tahun 2015 Sebagaimana Telah Diubah Dengan PERPRES Nomor 4 Tahun 2025; PP Nomor 12 Tahun 2019; PP Nomor 35 Tahun 2023; PERDA Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2023; PERGUB Kalimantan Tengah Nomor 51 Tahun 2024;
  - Berdasarkan ketentuan Pasal 133 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Gubernur dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi
- CATATAN: - Peraturan Gubernur ini ditetapkan pada tanggal 14 Mei 2025 dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan 14 Mei 2025.
- Banyak halaman: BT 5 halaman.